

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah pusaka tinggi adalah di perjualbelikannya sebidang tanah dengan luas lebih kurang 41,4 Ha , dimana tanah ini ialah tanah pusaka tinggi di Durian Tuga, Jorong Kapa Utara, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Tanah ini diperjualbelikan oleh mamak kepala warisnya yaitu Sutan Maralyan Dt. Majo Basa yang dijual dengan motif tujuan untuk kepentingan pribadi Sehingga anggota kaum di bawah Payung Mamak kepala waris Sutan Maralyan Dt. Majo Basa melakukan gugatan kepada Mamak Kepala Warisnya.
2. Penyelesaian sengketa tanah dalam hal ini tanah pusaka tinggi yang telah di perjualbelikan oleh mamak kepala warisnya dan di gugat oleh anak kamanakan anggotanya sendiri merujuk dengan telah di keluarkannya Putusan pengadilan dengan No perkara 20/Pdt.G/2011/PN.PSB di menangkan oleh anak kamanakan anggota dari yang tergugat kepala waris Sutan Maralyan Dt, Majo Basa dan yang mana sertifikat hak milik atas sebidang tanah lebih kurang 41,4 Ha diluar kepemilikan maka dinyatakan tidak berkekuatan hukum merujuk pada ketentuan ketentuan yang di tuangkan dalam putusan.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Berdasarkan poin satu dalam di tuangkannya hasil penelitian dalam persoalan sengketa tanah agar di lakukan terlebih dahulu atau menempuh upaya secara non Litigasi yang melibatkan KAN sebagai perantara agar dapat terjadinya Efisiensi dalam prosesnya dan tidak terjadinya kerugian yang lebih kalau melimpakan melalui upaya hukum secara Litigasi melalui Pengadilan yang berwenang atas ranah hukumnya.
2. Meningkatkan pengawasan yang ketat dan tegas serta selektif oleh BPN agar tidak terjadinya ganda sertifikat atau sertifikat ganda dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. dan lebih dilibatkanya KAN dalam upaya peninjauan tanah untuk penerbitan sertifikat hak milik yang di lakukan oleh BPN agar dapat mengetahui asal usul tanah yang akan di terbitkan sertifikatnya.

